



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 713/Pdt.G/2011/PA-KIS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu pelatih sepak bola, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

**Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas dalam perkara ini;**

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat Gugatan Pengugat yang diajukan tanggal 24 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor : 713/Pdt.G/2011/PA-KIS., tanggal 24 Nopember 2011, telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, yang posita dan petitumnya sebagai termuat

al 1 dari 5 Put No 713/Pdt.G/2011/PA.KIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan Penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ditempat tinggal masing masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dilakukan teguran untuk menambah biaya yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 3 Mei 2012, dan telah dikeluarkan Surat Keterangan, bahwa Penggugat telah diberi waktu 1 bulan untuk menambah panjar biaya akan tetapi Penggugat tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Juncto Pasal 148 Rb.g pihak-pihak yang berperkara telah

al 2 dari 5 Put No 713/Pdt.G/2011/PA.KIS



dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang sidang selanjutnya serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan sah dan patut, begitu juga Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidak hadiran keduanya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan dimana Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, dan Penggugat juga tidak bersedia untuk menambah panjar biaya perkara aquo yang telah habis panjarnya, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg, maka perkara ini telah patut digugurkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Register Nomor; 713/Pdt.G/2011/PA-KIS, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 24 Nopember 2011, gugur;

al 3 dari 5 Put No 713/Pdt.G/2011/PA.KIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1433 H, oleh Drs. Ali Usman. sebagai Hakim Ketua, dan Nurhema M.Ag. dan Evawaty S.Ag. , masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nurhema M.Ag dan Evawaty S.Ag. Hakim Anggota serta dibantu oleh Rosmintaito, SH. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

NURHEMA .M.Ag

EVAWATY S.Ag

Panitera Pengganti,

ROSMINTAITO, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

al 4 dari 5 Put No 713/Pdt.G/2011/PA.KIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi : Rp. 50.000,-  
3. Panggilan : Rp. 250.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
J u m l a h : Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

al 5 dari 5 Put No 713/Pdt.G/2011/PA.KIS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)